

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperbarui dalam UU Nomor 28 Tahun 2016. Pajak ini dikenakan atas hasil produksi sarang burung walet (*Aerodramus fuciphagus*) yang dipanen dari rumah burung walet (rumbel) yang dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun dalam bentuk usaha. Objek pajak ini tergolong sebagai objek baru yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya, mengingat sebelumnya tidak termasuk dalam kategori pajak daerah yang umum. Pajak sarang burung walet dikenakan berdasarkan nilai jual pasar dari hasil panen, dengan tarif maksimal sebesar 10%, yang ditetapkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi lokal (Hamzah, 2022).

Pajak ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengendalian, pendataan, dan pengawasan terhadap aktivitas budidaya burung walet, yang sering kali berkembang secara informal dan tidak tercatat secara resmi. Melalui pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat mengumpulkan informasi akurat mengenai jumlah unit usaha, volume produksi, lokasi rumbel, serta pola panen, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, pajak ini juga menjadi instrumen kebijakan untuk mendorong transparansi, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial para pelaku usaha terhadap pembangunan daerah (Yanti et al, 2024).

Di tingkat nasional, permintaan terhadap sarang burung walet terus meningkat, terutama dari pasar Tiongkok, Hong Kong, dan negara-negara Asia Timur lainnya, yang menjadikan komoditas ini sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Fenomena ini mendorong masyarakat di berbagai daerah pesisir dan

pedesaan untuk beralih ke usaha budidaya burung walet sebagai sumber penghasilan utama. Di banyak daerah, seperti di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau, usaha ini telah menjadi sektor ekonomi unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, di sisi lain, pertumbuhan yang pesat ini sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan dan pemungutan pajak yang optimal, sehingga potensi PAD yang besar justru tidak tergali secara maksimal.

Di Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Bantan, aktivitas budidaya burung walet berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi masyarakat pesisir. Namun, belum ada kajian komprehensif yang mengukur secara akurat potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Selain itu, kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, minimnya sosialisasi regulasi, fluktuasi produksi sarang walet, serta keterbatasan kapasitas administrasi daerah turut memengaruhi optimalisasi penerimaan. Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis terhadap potensi pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif, adil, dan responsif terhadap kondisi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis (Yanti et al, 2024).

Berdasarkan data dari daerah lain yang telah menerapkan pajak sarang burung walet, terdapat indikasi bahwa meskipun potensi ekonomi sektor ini besar, realisasi penerimaan pajak sering kali belum optimal. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang sebelumnya berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, pajak sarang burung walet telah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan PAD, mengingat banyaknya rumah usaha walet yang dikelola oleh masyarakat, terutama di wilayah Selatpanjang. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir di wilayah Bengkalis memiliki potensi serupa yang dapat dikembangkan. Bahkan, sejak masa sebelum pemekaran, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengatur pemungutan pajak ini melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang menetapkan tarif sebesar 10% dari nilai pasaran sarang burung walet, dengan masa pembayaran yang dilakukan tiga bulan sekali

selama masa panen (Dwi Iriranto, 2022).

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya hambatan signifikan. Hasil penelitian di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2020 hanya mencapai 54,46%, dan meskipun meningkat pada tahun 2021 menjadi 69,53%, realisasi penerimaan masih belum mencapai target secara konsisten. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, proses pendaftaran yang belum sepenuhnya dipahami wajib pajak, serta fluktuasi produksi yang membuat pelaku usaha merasa terbebani oleh tarif pajak 10%, turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pelaku usaha sering mengeluhkan bahwa kebijakan pajak belum cukup responsif terhadap kondisi dinamis usaha mereka, terutama saat panen rendah atau mengalami kerugian (Athika & Agus Iwan Kesuma, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di berbagai daerah. Di Kabupaten Rokan Hulu, meskipun sistem pemungutan dianggap cukup efektif, kontribusi terhadap PAD masih tergolong rendah. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meskipun sistem pemungutan berbasis ketetapan diterapkan secara baik, realisasi penerimaan justru mengalami penurunan sejak tahun 2017. Sementara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tingkat efektivitas realisasi terhadap target mencapai kategori “sangat efektif”, namun tax effort-nya masih sangat rendah, menunjukkan bahwa potensi besar belum dimanfaatkan secara optimal Febriyanda & As’ri, (2023). Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, minimnya pemahaman wajib pajak, fluktuasi produksi, keterbatasan SDM, dan sistem pendataan yang belum terintegrasi menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penerimaan pajak ini (Nggiu et al, 2024).

Di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis, potensi budidaya burung walet sangat menjanjikan. Wilayah ini secara geografis terletak di pesisir Selat Malaka, dengan kondisi iklim tropis, kelembapan tinggi, dan kekayaan ekosistem pesisir yang mendukung keberadaan populasi burung walet secara alami Yanti et.al, (2024). Sejak dulu, masyarakat pesisir Bengkalis telah mengenal

usaha pengusahaan sarang burung walet, baik secara tradisional dari gua-gua alam maupun secara modern melalui pembangunan rumah burung walet. Bahkan sebelum terjadi pemekaran wilayah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengatur pemungutan pajak ini melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang menetapkan tarif sebesar 10% dari nilai pasaran dan masa pembayaran dilakukan tiga bulan sekali selama masa panen Dwi Iriranto, (2022). Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan pajak di wilayah ini.

Setelah pemekaran, sebagian wilayah Bengkalis membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana pajak sarang burung walet kemudian menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan PAD. Di Selatpanjang, ibu kota Kepulauan Meranti, terdapat ratusan unit usaha rumbel yang dikelola secara profesional, dan penerimaan pajak dari sektor ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis, memiliki potensi yang serupa dan dapat dikembangkan lebih lanjut (Athika & Agus Iwan Kesuma, 2024).

Salah satu wilayah di Kabupaten Bengkalis yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam usaha budidaya burung walet adalah Kecamatan Bantan Andriani et.al, (2024). Wilayah ini terdiri dari beberapa desa pesisir, seperti Bantan Tengah, Bantan Tua, dan Bantan Air, yang secara geografis sangat strategis dan mendukung perkembangan usaha rumah Walet . Data dari UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bantan (2025) menunjukkan bahwa terdapat 41 unit usaha sarang burung walet yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, tersebar di berbagai desa.

Berdasarkan informasi dari data lapangan, terdapat sejumlah usaha sarang burung walet yang telah terdata di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Dari tahun 2021-2025. Berikut adalah daftar wajib pajak dan unit usaha sarang burung walet yang tersebar di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Bantan:

Tabel 1.1 Daftar Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Pajak	Total Pembayaran PSBW
1	2021	33	29.405.000.000
2	2022	36	51.051.000.000
3	2023	42	56.075.000.000
4	2024	41	53.929.000.000
5	2025	38	22.680.000.000

Sumber: Daftar Wajib Pajak Per Wilayah Kecamatan Bantan, 2025

Namun, di tengah potensi yang besar, belum ada kajian komprehensif yang mengukur secara akurat potensi fiskal dari sektor ini di Kecamatan Bantan. Belum ada publikasi resmi yang menyajikan data realisasi penerimaan pajak sarang burung walet secara spesifik di tingkat kecamatan. Padahal, dengan jumlah wajib pajak yang mencapai 38 unit, sektor ini memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Bengkalis. Fakta di lapangan juga menunjukkan adanya berbagai kendala dalam pemungutan pajak, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, minimnya sosialisasi regulasi, fluktuasi produksi yang membuat pelaku usaha merasa terbebani dengan tarif tetap 10%, serta keterbatasan kapasitas administrasi dan sumber daya manusia di instansi pendapatan daerah (Teofilus & Utomo, 2023).

Studi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2020 hanya mencapai 54,46%, dan meskipun meningkat menjadi 69,53% pada tahun 2021, realisasi masih belum konsisten mencapai target Athika & Agus Iwan Kesuma, (2024). Pelaku usaha sering mengeluhkan bahwa kebijakan perpajakan belum cukup responsif terhadap kondisi dinamis usaha mereka, terutama saat panen rendah atau mengalami kerugian akibat gangguan alam, hama, atau perubahan iklim. Selain itu, proses pendaftaran, pelaporan, dan penagihan masih dinilai rumit oleh sebagian wajib pajak, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, pajak sarang burung walet memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, terutama di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis,

yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan budidaya walet yang pesat. Namun, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih belum optimal, diduga karena berbagai hambatan seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, fluktuasi produksi, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pemungutan pajak sarang burung walet di lapangan. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Potensi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis”** untuk mengidentifikasi potensi fiskal, mengungkap kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam optimalisasi penerimaan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis selama tahun 2120-2025?
2. Bagaimana potensi pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?
3. Apa kendala pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?
4. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menangani kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis selama tahun 2021-2025.
2. Untuk mengetahui potensi pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
3. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menangani kendala dalam pemungutan pajak-pajak sarang burung walet Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. **Manfaat bagi peneliti**
Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai sistem pemungutan pajak daerah, khususnya pajak sarang burung walet. Peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori perpajakan daerah, seperti potensi pajak, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak, dalam konteks empiris di Kecamatan Bantan. Selain itu, penelitian ini menjadi kontribusi akademik dalam bidang kebijakan fiskal daerah dan administrasi perpajakan.
2. **Manfaat bagi Pelaku Usaha Sarang Burung Walet**
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah, pelaku usaha diharapkan semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan atau insentif yang mendukung keberlangsungan usaha mereka.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan cakupan masalah di atas, penelitian berfokus pada potensi pajak sarang burung walet Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Khususnya yang sudah menjadi wajib pajak atau sebelum menjadi wajib pajak di wilayah kerja di UPT pendapatan daerah setempat.